

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengenal hukum pidana dan hukum perdata yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan pidana ataupun perdata yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang yang melakukan pelanggaran pidana akan diadili secara pidana dan sebaliknya seseorang yang melakukan pelanggaran perdata akan diadili secara perdata. Konsekuensi atau akibat hukum dari pidana dan perdata juga berbeda, dimana akibat hukum pidana mengenal hukuman kurungan dan hukum perdata mengenal hukuman ganti kerugian. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini ada sangkut pautnya dengan persoalan perdata. Dalam pembentukan Undang- Undang telah membuka kemungkinan adanya penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP). Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian akan memudahkan bagi orang lain termasuk si korban untuk berbuat sesuatu yang mereka inginkan atas segala kerugian yang ia alami dan yang dideritanya.

Pengertian ganti kerugian prinsipnya adalah tentang ganti kerugian sebagai akibat (hubungan sebab-akibat atau kausalitas atau causal verband) adanya tindak pidana. Pada pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa tidak saja hak dari pelaku tindak pidana yang diperhatikan tetapi juga hak dari pada orang yang

menderita kerugian materiil yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana perlu mendapat perhatian atau perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana, ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapat ganti rugi yang telah diderita dengan menggabungkan perkara pidananya dengan tuntutan untuk mendapat ganti rugi yang, pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata yang diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan di hemat waktu dan biaya perkara. ¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah gugatan ganti kerugian dari korban sifatnya perdata digabungkan dengan perkara pidana dan ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi korban, sedangkan kerugian yang bersifat imateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seseorang yang merasa dirugikan mengajukan permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut. Maka harus diajukan selambat –lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan (requistior) kepadanya, dan apabila perkara tersebut merupakan perkara cepat tanpa dihadiri oleh penuntut umum maka permintaan penggabungan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, kemudian ketua sidang dengan surat

¹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP* (Bandung:Mandar 2003), hlm. 67-75.

penetapan yang dicatat dalam berita acara persidangan menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) dengan perkara pidananya.

Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) apabila ternyata perbuatan dalam tindak pidana yang menjadi dasarnya surat dakwaan penuntut umum dalam sewaktu pemeriksaan dipersidangan menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau si korban, Ketua Majelis berdasarkan penuntutan orang itu yang isinya minta agar segala kerugian yang dialami diajukan sebagai gugatan perdata perihal kerugian-kerugian itu yang pada umumnya saksi korban minta agar gugatannya itu dimasukan dan diterima terdakwa sebagaimana, yang didakwa kepadanya kemudian saksi mengutarakan perihal materi gugatannya itu secara lisan atau tertulis gugatannya dimasukan kedalam berkas yang juga dicatat, maksud dari penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana adalah :

1. Menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan
2. Orang lain termasuk korban dapat sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.

Tujuan dari penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana pidana adalah bahwa tujuan yang sebenarnya terkandung dalam lembaga penggabungan yaitu agar orang lain atau saksi korban dalam tindak pidana tersebut sesegera mungkin mendapatkan ganti kerugian. Serta tidak lagi dibebani melalui prosedur dari proses perdata yang terpisah dan memakan waktu lama, tujuan lain dari penggabungan perkara pidana adalah agar si penderita kerugian atau si korban tersebut segera mungkin mendapatkan ganti kerugian dalam arti tidak usah menempuh prosedur mengajukan gugatan perdatanya tersendiri yang nota bene kemungkinan untuk menyelesaikan perkara perdatanya tersebut akan memakan waktu yang lama. yang penting dalam kaitan ini adalah perkara pidananya karena gugatan ganti kerugiannya tersebut hanyalah bersifat “accessoir” dalam arti perkara perdata tentang penggabungan tersebut hanya melekat pada perkara pidananya yaitu harus mengacu pula pada kewenangan relative (kompetensi relatif) pada Bab X bagian kedua Pasal 84 s. d pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perkara pidana.

Dalam penggabungan perkara gugatan perkara tindak pidana ada syarat-syarat atau kriteria yang menjadi tolak ukur penggabungan tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini :

1. Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban)sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya : kerugian akibat

tindak pidana dalam kejahatan kealpaan atau kerugian akibat tindak pidana lalu lintas.

2. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya “terbatas” sebesar jumlah kerugian material yang di derita oleh orang lain termasuk korban tersebut. Artinya ganti kerugian hanyalah tentang biaya-biaya yang secara nyata-nyata dikeluarkan Pasal 99 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Bahwa sasaran subyek hukumnya pihak-pihak adalah “Terdakwa “. Jadi pada perkara yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut adalah pihak yang menimbulkan kerugian, dalam perkara pidana tersebut tidak lain adalah terdakwa.
4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Misalnya : tidak hadirnya penuntut umum dalam hal acara pemeriksaan cepat. Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ²

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm 38-40

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis berniat untuk membahas lebih mendalam. Dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan adapun tujuan penulisan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam tindak pidana

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik lapangan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan pengembangan tentang konsep hukum acara pidana khususnya tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek atau penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Pengadilan khususnya dalam perkara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian antara gugatan ganti kerugian perdata digabungkan dengan perkara pidana.

E. Terminologi

1. Penggabungan

Penggabungan adalah suatu perkara yang digabungkan menjadi satu agar perkara menjadi ringkas dan efisien dan tidak memakan waktu yang lama yang dimaksud tentang penggabungan disini adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian termuat di dalam Pasal 98 Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian seperti yang diterangkan secara fundamental dengan penggabungan perkara perdata pada perkara

pidana, merupakan khas dan karakteristik yang ada dalam isi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses acara pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan telah diperiksa pula suatu gugatan perdata tentang persoalan ganti kerugian. Penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hal baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dikenal sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata.³

2. **Perkara**

Perkara adalah dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang perlu penyelesaian secara teori perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut :

- a. Perkara yang mengandung sengketa yang mengandung perselisihan terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa, tidak mengandung perselisihan di dalamnya. Lingkup perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa yaitu sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan sesuatu yang pokok perselisihan ada yang dipertengkarkan ada yang di sengketakan. Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-

³ M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 58

pihak itu sendiri melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim atau Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak.

3. **Gugatan**

Gugatan adalah tuntutan celaan kritikan, sanggahan atau suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Bahwa gugatan harus ada seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta gugatan merupakan suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.

Unsur-unsur dari gugatan yang terkandung dalam definisi gugatan adalah :

- a. Gugatan selalu mengandung sengketa.
- b. Sengketa muncul karena ada pihak yang merasa dirugikan dan menuntut kepada orang yang dirasa merugikan.
- c. Orang yang merugikan tidak mau memberikan hak orang yang dirugikan secara sukarela
- d. Dengan demikian selalu ada minimal dua kubu pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat

- e. Diajukannya kepada ketua Pengadilan yang berwenang
- f. Diajukann sebagai landasan dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara.

4. **Ganti Kerugian**

Menurut Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dan dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi apabila diperhatikan bunyi Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian yaitu :

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- b. Hak itu pemenuhan yang berupa imbalan sejumlah uang.
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar, karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang. Dan karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.⁴

⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group), hlm. 199-200

5. Pidana

Pidana menurut para ahli pidana berasal dari kata staf (Belanda) yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitian (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana istilah hukuman adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrative, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana, pengertian pidana menurut para ahli :

- a. Pidana menurut Van Hamel adalah pidana adalah suatu penderitian yang bersifat khusus yang telah di jatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.
- b. Pidana menurut Simons adalah pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

- c. Pidana menurut Sudarto penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah dalam metodologi penelitian khususnya, penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk didalam penulisan skripsi antara teori dan praktek lapangan untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian antara lain meliputi:

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif.

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan Untuk menganalisis tentang sejauh mana peraturan atau pelaksanaan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma dilapangan. Sedangkan pengertian analisis adalah berkaitan dengan norma-norma hukum peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Survey lapangan yaitu mengamati langsung dilapangan mengenai berlakunya hukum dikaitkan dengan pokok permasalahan, pelaksanaan penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh tentang kasus pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana.⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang bersifat deskriptif sehingga data yang diusahakan adalah :

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri* (Cetakan ke 1V, Ghalia Indonesia, 1990), hlm 9

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di Lokasi Penelitian atau dari sumbernya, yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan observasi dan wawancara langsung. Dalam hal ini guna untuk mengetahui penegakan hukum dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan yakni melakukan studi dokumen arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan pokok dengan penelitian, serta ilmu hukum pengetahuan hukum yang mengikat yang terdiri dari bahan-bahan hukum antara lain :⁶

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum* (Jakarta :Granit, 2004)

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan erat kaitannya mengenai bahan hukum primer dan studi kepustakaan seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, teori-teori, dan hasil karya dari kalangan hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus karya-karya ilmiah, bahan seminar hasil penelitian para sarjana yang berkaitan pokok dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literature, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan

pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan tujuan menemukan Informasi kepada beberapa narasumber yang berkaitan langsung bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam sebuah kegiatan penelitian yang dimaksud dengan analisis yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah dianalisis data, ini merupakan penjelesan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh metode analisis data. Yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer yang dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas setelah dianalisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh dimana dengan metode ini diharapkan akan

memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan membahas skripsi yang berjudul PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tentang tinjauan umum tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tata cara dan tenggang waktu pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tinjauan umum tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana menurut prespektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu mengenai pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian

dalam perkara pidana dan kendala serta solusi penggabungan ganti kerugian dalam perkara pidana.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan pembahasan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.